

INTEGRASI PEMBELAJARAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH KE SEKOLAH (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Cisaat Kabupaten Sukabumi)

THE INTEGRATION OF LEARNING MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH TO SCHOOL (Case Study at Public Elementary School Cisaat, Sukabumi Regency)

Juju Saepudin

Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang
Cakung - Jakarta Timur
Email: saep.17.khasep@gmail.com

Artikel diterima : 30 Agustus 2018
Artikel direvisi : 12 - 15 Oktober 2018
Artikel disetujui : 29 November 2018

ABSTRACT

This article presented the results of research on the Integration of Learning Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) to Schools. This research was motivated by the existence of such as fierce controversy among the public regarding the enactment regulation of Minister of Education and Culture Regulation Number. 23 of 2017 concerned School Day. The study was a case study conducted at the Cisaat State Primary School (SDN) Sukabumi District, West Java Province. Data collection techniques combine field observations, in-depth interviews and documentation studies. Inductive data analysis yields some conclusions as follows: first, the integration of MDT learning in Cisaat Elementary School is done through an integrative and collaborative model. Second, the integration model of MDT learning in the new Cisaat Elementary School in the form of curriculum content and empowerment of some MDT teachers, not in the form of learning facilities or facilities. Third, the motivation of MDT managers, the spirit of the Diniyah Takmilyah Communication Forum (FKDT) board, and the existence of Regional Regulations (Perda) and Regent Regulations (Perbup) are supporting factors for the integration of learning. Whereas the limitations of facilities and infrastructure as well as the absence of special MDT supervisors have an effect on the implementation of learning on MDT to be less professional.

Keywords: Learning Integration, Madrasah Diniyah Takmiliyah and Cisaat State Elementary School.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontroversi yang sedemikian sengit di kalangan masyarakat terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Artikel ini menyajikan hasil penelitian tentang Integrasi Pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) ke Sekolah. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cisaat Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data mengkombinasikan observasi lapangan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisa data secara induktif menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama, integrasi pembelajaran MDT di SDN Cisaat dilakukan melalui model integratif dan kolaboratif. Kedua, model integrasi pembelajaran MDT di SDN Cisaat baru dalam bentuk muatan kurikulum dan pemberdayaan sebagian guru-guru MDT, belum berupa tempat atau fasilitas pembelajaran. Ketiga, motivasi para pengelola MDT, semangat pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT), serta keberadaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) merupakan faktor pendukung terjadinya integrasi pembelajaran. Sedangkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketiadaan pengawas khusus MDT berefek kepada penyelenggaraan pembelajaran di MDT menjadi kurang profesional.

Kata kunci: Integrasi Pembelajaran; Madrasah Diniyah Takmiliyah; Kurikulum, interatif, kolaboratif

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Permendikbud No. 23/2017) telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Poin utama yang dipersoalkan sebagian masyarakat adalah penetapan hari sekolah selama 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam satu minggu (Pasal 2 Ayat 1). Wacana tentang rencana pemberlakuan hari sekolah tersebut sesungguhnya telah bergulir sejak awal 2017, jauh sebelum ditetapkan dan diundangkannya Permendikbud tersebut. Di kalangan masyarakat wacana itu lebih populer dengan sebutan wacana tentang *Full Day School* (FDS).¹

Perubahan waktu belajar tersebut tentunya akan menimbulkan beberapa perubahan lainnya. Secara positif, siswa akan memperoleh kesempatan yang lebih lama untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pihak sekolah. Namun lain halnya dengan siswa yang memiliki aktivitas lain setelah sekolah, seperti menjadi santri di Madrasah Diniyah Takmiliyah atau lembaga keagamaan sejenisnya yang kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan siang hari menjelang sore, maka akan terkendala oleh penambahan waktu belajar di sekolah tersebut, sehingga ia tidak dapat lagi mengikuti pembelajaran karena siang hingga sore hari masih berada di sekolah.

Menurut Nizah (2016), fenomena kegiatan pembelajaran MDT biasanya dilakukan pada sore hari, dalam bahasa orang awam disebut dengan istilah “sekolah sore” atau “sekolah Arab”. Ada tiga alasan yang mendasari waktu sore dipilih sebagai waktu yang tepat untuk belajar, yaitu: Pertama, faktor sumber daya alam yang melimpah dengan sumber daya manusia yang minim. Kedua, sebagai bias kolonialisme yang telah memperlakukan diskriminasi kepada masyarakat pribumi dengan cara mempersulit hak ajar. Ketiga, madrasah sore dimaksudkan

untuk mengimbangi pendidikan umum yang diikuti anak-anak di Sekolah Rakyat (SR) di waktu pagi. Mobilisasi orang tua dan anak-anak yang telah belajar di SR agar mau belajar di madrasah diniyah sore bukanlah pekerjaan mudah.

Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai pendidikan keagamaan Islam, umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena itu, keberadaan MDT berbasis masyarakat menjadi sangat penting dan strategis, terutama karena bersumber dari aspirasi masyarakat dan sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya terhadap jenis layanan pendidikan (Muin, 2014). Sampai sekarang MDT masih mempertahankan tradisi waktu yang digunakan untuk belajar yaitu sore dengan pertimbangan untuk memberikan tambahan wawasan keagamaan siswa yang sekolah pagi, hanya mendapatkan pengetahuan agama hanya sedikit.

Hal itu sejalan dengan hasil survey Balai Litbang Agama Jakarta dan Lembaga Survey Indonesia tentang Kebutuhan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal dan Informal (2016) bahwa sekitar 44% kelompok warga yang memiliki anak hingga usia 15 tahun menyertakan anaknya ke MDT. Mayoritas warga (79%) menilai pendidikan agama di sekolah umum masih kurang. Lebih lanjut, hasil survey juga menunjukkan bahwa memperdalam pengetahuan agama merupakan alasan utama partisipasi di MDT (57.9%), agar bisa mengaji (16%), dan disuruh orang tua (7.4%).

Data di atas menunjukkan bahwa keberadaan MDT sangat berperan untuk memperdalam pengetahuan agama masyarakat. Sehingga wajar jika saat ini banyak Pemerintah Daerah yang turut berkontribusi untuk mendukung keberadaan MDT dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang wajib Madrasah Diniyah atau lembaga keagamaan jenis. Namun demikian, jika Permendikbud No. 23/2017 tersebut diberlakukan dikhawatirkan akan mematikan keberadaan MDT atau lembaga

¹ FDS merupakan ciri khas sekolah terpadu. Pembelajaran dengan sistem *full day school* mengharuskan sekolah merancang perencanaan pembelajaran dari pagi hingga sore.

keagamaan sejenisnya, karena penetapan hari sekolah itu dinilai akan memperpanjang waktu belajar peserta didik di sekolah dan mengambil waktu atau jam yang biasa digunakan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Dalam penjelasannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa kebijakan yang dituangkan dalam Permendikbud No. 23/2017 dimaksudkan sebagai bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (*Republika* 8 Juni 2017). Kebijakan itu, menurutnya, justru akan membantu pengintegrasian proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ke dalam proses pembangunan karakter yang menjadi tujuan kebijakan 5 hari sekolah tersebut (*Koran Sindo*, 13 Juni 2017).

Program PPK dapat dimaknai sebagai pengejawantahan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sekaligus bagian integral Nawacita. PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau jantung-hati (*heart*) pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah, sehingga program PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan, termasuk MDT sebagai salah satu contoh di dalamnya.

Madrasah Diniyah Takmiliyah terintegrasi pada Sekolah Dasar, tentu memiliki perbedaan dengan sekolah pada umumnya. Sekolah Dasar akan lebih mudah menghasilkan *output* siswa yang taat beribadah dan berakhlak mulia. Oleh sebab itu, untuk menjaga dan meningkatkan keberagaman dan akhlak mulia siswa hendaknya MDT terintegrasi pada Sekolah Dasar dengan konsep secara terprogram yang akan dicapai melalui program bulanan maupun tahunan sehingga siswa menyelesaikan MDT (Zahroh, 2016: 145).

Bila pembelajaran MDT diintegrasikan ke sekolah, maka pendidikan karakter melalui pendidikan diniyah akan berjalan dengan baik dengan melayani seluruh siswa SD/MI yang berjumlah 25.197.903 anak. Dari data 2015, anak-anak usia SD/MI yang mengikuti pendidikan diniyah tingkat Ula 5.121.022 anak dari atau hanya sekitar 20% dari total jumlah siswa SD/MI. Selain itu persebaran MDT akan merata sesuai dengan jumlah SD/MI dalam suatu daerah tersebut. Saat ini, 53.536 MDT tingkat Ula atau sebesar 74% mengumpul di Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Barat sebanyak 24.251, *kedua* Provinsi Jawa Timur 18.873, dan *ketiga* Provinsi Jawa Tengah 10.412 (Basid, 2017).

Saat ini siswa SD/MI di Indonesia berjumlah 25.197.903 anak, jumlah ini mengabaikan siswa-siswi yang tidak beragama Islam. Meskipun demikian jumlah anak-anak usia SD/MI yang beragama Islam yang belum terlayani oleh Pendidikan Diniyah jumlahnya sangat banyak. Berdasarkan data tahun 2015, anak-anak usia SD/MI yang ikut aktif pendidikan diniyah tingkat Ula hanya berjumlah 5.121.022 anak, atau hanya sekitar 20% dari total jumlah siswa SD/MI. Padahal jika pembelajaran MDT diintegrasikan ke sekolah, maka pendidikan karakter melalui pendidikan diniyah akan berjalan dengan baik, karena bisa melayani seluruh siswa baik SD maupun MI. Di Samping itu, persebaran MDT akan merata sesuai dengan jumlah SD/MI dalam suatu wilayah atau daerah tersebut, tidak seperti saat ini 53.536 MDT tingkat Ula atau sebesar 74% mengumpul di Pulau Jawa (Basid, 2017).

Keberhasilan PPK ditentukan oleh keterlibatan intensif dan konstruktif pihak-pihak yang menjadi warga sekolah, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan pendidikan yang menentukan keberhasilan PPK dimaksud meliputi orangtua, komite sekolah, dunia usaha dan dunia industri, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni dan budaya, dan pemerintah (kementerian/ lembaga) serta Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang telah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan, bahkan telah dijadikan rujukan oleh beberapa Kabupaten/Kota yang ada di wilayah lain sebagai bahan studi banding. Selain itu, Kabupaten Sukabumi juga memiliki satu Sekolah Dasar (SD) yang dijadikan sebagai piloting PPK oleh Kementerian Pendidikan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yaitu SD Negeri Cisaat.²

Di sisi lain sudah ada upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk mengintegrasikan antara kurikulum MDT dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Penting dan menarik bila kondisi tersebut dikaji untuk mencari solusi problematika kebijakan lima hari sekolah yang dianggap mengancam eksistensi Madrasah MDT.

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang Integrasi Pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah ke Sekolah yang dilakukan di SDN Cisaat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian itu difokuskan untuk mengkaji: (1) bagaimana model integrasi pembelajaran MDT yang dilakukan oleh SDN Cisaat? (2) bagaimana bentuk integrasi pembelajaran MDT dengan SDN Cisaat? (3) apakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala dalam proses pengintegrasian pembelajaran?

Persoalan Integrasi Pembelajaran MDT ke Sekolah pernah diteliti oleh Abdul Basid (2017) dari Balai Litbang Agama Jakarta yang dilakukan di Kota Cirebon seperti tersebut di atas. Penelitian tersebut menemukan adanya peluang pengintegrasian MDT ke sekolah swasta yang berbasis keagamaan Islam, seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT). Sementara penelitian ini tidak hanya mencari peluang, namun sudah menemukan model dan bentuk

pengintegrasian MDT ke Sekolah Dasar. Selain itu, dalam penelitian ini objek yang menjadi sasaran bukan sekolah berbasis keagamaan, melainkan sekolah umum yang berstatus negeri. Sehingga model integrasi yang ditemukan dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai *success story* dan diadaptasi oleh sekolah dasar lainnya, karena pada hakikatnya sekolah dasar yang berstatus negeri memiliki kerangka dan landasan serta karakter yang sama.

KERANGKA KONSEP

Integrasi Pembelajaran

Integrasi pembelajaran berasal dari kata integrasi dan pembelajaran. Integrasi berarti penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh (Poerwodarminto, 1976: 384). Sedangkan istilah pembelajaran berarti proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku dimana perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk (Muhibbin, 1995: 88).

Cara mengintegrasikan pembelajaran menurut Ahmad Tafsir (2008, 8-11) dapat dilakukan dengan empat cara: *Pertama*, pengintegrasian materi. Maksudnya ialah mengintegrasikan konsep atau ajaran agama ke dalam materi (teori dan konsep) pengetahuan umum yang sedang diajarkan. Hal ini terbagi menjadi beberapa kemungkinan: 1) Pengintegrasian filosofis,³ bila tujuan fungsional mata pelajaran umum (sama) dengan tujuan fungsional mata pelajaran agama. 2) Pengintegrasian karena konsep agama berlawanan dengan konsep pengetahuan umum. 3) Pengintegrasian dapat dilakukan jika konsep agama saling mendukung dengan konsep pengetahuan (umum).

2 Hasil wawancara dengan Dr. H. Hilmy Rivai, M. Pd (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi), Zaenal Mutaqin, S.Pd.I., MM (Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) dan Dr. Maman Abdurrahman, M. Pd, (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi). Kamis, 2 Pebruari 2017.

3 Integritas dan interkoneksi pada level filosofis dalam wacana keilmuan di dalamnya harus diberikan nilai fundamental eksistensial dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan lain dan dalam hubungannya dengan nilai-nilai humanistik.

Kedua, pengintegrasian proses pembelajaran. Konsepnya jangan ada proses pembelajaran yang berlawanan dengan ajaran agama Islam. Misalnya: Guru renang laki-laki mengajari murid perempuan renang yang sudah dewasa. Penyelesaiannya adalah dengan mengganti guru renang laki-laki dengan guru renang perempuan. Dengan demikian proses berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Ketiga, pengintegrasian dalam memilih bahan ajar. Misalnya seorang guru Bahasa Indonesia dapat memilih bahan ajar yang memuat ajaran Islam untuk dibahas, misalnya dalam memilih sanjak; juga dalam memilih bahan bacaan lainnya. Di sini, guru Bahasa Indonesia itu memang berniat hendak meniatkan imtak siswa melalui pengajaran Bahasa Indonesia.

Keempat, pengintegrasian dalam memilih media pembelajaran. Misalnya tatkala guru matematika memilih sosok bangunan, ia menggunakan Masjid. Ia mengatakan satu masjid di tambah dua masjid sama dengan tiga Masjid. Tentu itu hanya dilakukan sesekali saja.

Usaha pengintegrasian ini, di samping untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan agama Islam juga berdaya dalam menghilangkan pandangan dikotomis yang menganggap bahwa pengetahuan (pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, pengetahuan mistik) merupakan pengetahuan bebas nilai.

Guru umum yang notabene muslim dalam hal ini selain guru pendidikan agama Islam, harus mengintegrasikan atau menyisipkan ajaran agama ke dalam setiap mata pelajaran yang diajarkannya. Sejalan dengan pemikiran di atas dalam konsep ilmu dalam Islam sesungguhnya tidak menghendaki adanya dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum karena pada hakikatnya semua ilmu itu bersumber dari Allah SWT (Indra, 2005: 49).

Jika integrasi agama dengan pengetahuan umum berhasil dengan baik, maka salah satu hasilnya ialah agama itu akan memandu pengetahuan umum. Semestinya penyelenggaraan pendidikan keimanan dan ketakwaan merupakan

tugas sekolah, bukan semata-mata tugas guru agama saja. Tujuan pendidikan keimanan dan ketakwaan itu tidak akan tercapai bila hanya dilakukan oleh guru agama saja. Karena itu kepala sekolah, semua guru, semua karyawan, dan orang tua wali murid harus bersinergi melaksanakan pendidikan keimanan dan ketakwaan.

Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah dilihat dari stuktur bahasa Arab berasal dari dua kata, yaitu madrasah dan diniyah. Kata “madrasah” dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (*zharaf makan*) dari akar kata “*darasa*”. Dari akar kata “*darasa*” juga bisa diturunkan kata “*midras*” yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar, kata “*al-midras*” juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab Taurat (Munawwir, 2002:300). Sedangkan “diniyah” adalah madrasah yang semata-mata mengajarkan pelajaran agama (Daulay, 2001: 59).

Keberadaan Madrasah Diniyah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 (UU No.20/2003), kemudin ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 (PP No.55/2007) dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 (PMA No. 13/2014), serta di beberapa daerah telah menuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Pendidikan Madrasah Diniyah merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pesantren salafiyah, karena memang pada awal penyelenggaraannya berjalan secara tradisional (Haedari, 2006:18).

Menurut Anwar (2017), madrasah diniyah memiliki tiga pilar utama; (1) Pilar Fisologis, sebagai pijakan bahwa madrasah diniyah adalah fardhlu ‘ain untuk dipertahankan sebagai lembaga “*tafaqquh fiddin*” melalui sumber pembelajaran pada kitab-kitab kuning yang merupakan ide, cita-cita dan simbul keagungan pesantren, (2) Pilar Sosiologis, sebagai referensi bahwa madrasah diniyah tidak berada dalam ruang kosong (*vacuum space*), tetapi bagian dari sistem sosial yang luas dan dinamis, sehingga eksistensi madrasah diniyah tidak sekedar sebagai

pelengkap (*suplement*), tetapi diharapkan menjadi pilihan utama (*primer*) dan (3) Pilar Yuridis, sebagai dasar mengembangkan kearifan bahwa di Indonesia berlaku sistem pendidikan nasional, sehingga jenis, bentuk dan perjenjangan satuan pendidikan yang namanya madrasah diniyah harus menyesuaikan dengan regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam PMA No. 13/2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam disebutkan bahwa Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah atau lebih populer dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Pasal 1, ayat 10). Kurikulum MDT terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit meliputi; Alquran, Alhadith, Fikih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab (Pasal 48, ayat 1).

Berdasarkan buku Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015 disebutkan bahwa Kementerian Agama memiliki 76.566 MDT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tingkat Ula atau setara dengan SD berjumlah 72.853 (95.15%), tingkat Wustha atau setara dengan SMP berjumlah 10.330 (13.49%), dan tingkat Ulya atau setara dengan SMA berjumlah 1.613 (2.11%). Dari data tersebut diketahui bahwa 95.15% MDT merupakan tingkat yang setara dengan SD. Artinya bahwa sebagian besar keberadaan MDT adalah sebagai pelengkap pendidikan Islam pada jenjang Sekolah Dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pola studi kasus. Alexander L. Goerge dan Andrew Bennet (2005: 5) memberikan gambaran studi kasus sebagai “*the detailed examination of an aspect of a historical episode to develop or test historical explanations that may be generalizable to*

other events.” Oleh karena itu, penelitian ini berupa objek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.

Pendekatan penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yaitu peneliti bermaksud menjajaki, menguraikan dan menerangkan model pengintegrasian pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Tingkat Awaliyah di Kabupaten Sukabumi ke Sekolah Dasar Negeri Cisaat. Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan daerah yang memiliki banyak kebijakan tentang Perda dan Perbup tentang Wajib Pendidikan Keagamaan, dan MDT ada di dalamnya. Sedangkan pemilihan SDN Cisaat karena merupakan satu-satunya pilot proyek sekolah Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Sukabumi.

Untuk memperoleh data tersebut, dipergunakan teknik pengumpulan data observasi lapangan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi proses belajar mengajar di SDN Cisaat dan beberapa MDT sekitar Cisaat. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah *informan* kunci, seperti; Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi, Kepala Seksi PD Pontren, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua FKDT, Kepala SDN Cisaat dan beberapa dewan guru serta beberapa penyelenggara MDT (Ketua Yayasan, Kepala Madrasah dan Guru) untuk menggali data terkait dengan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Studi dokumentasi digunakan untuk menggali data-data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk kemudian dideskripsikan menjadi kalimat naratif yang menunjang data-data lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mencakup tiga proses seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994: 10-11), yang meliputi: 1) reduksi data untuk menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dari hasil observasi, transkrip wawancara, dan data kualitatif lainnya, 2)

penyajian data dengan cara mengorganisasikan dan memaparkan data sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah membuat keputusan tentang makna dari data yang telah diperoleh dan menguji kembali validitas data yang diperoleh, keruntutan argumen yang dikembangkan, dan ketepatan kesimpulan yang ditarik.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan ibu kotanya adalah Palabuhan Ratu. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor di utara, Kabupaten Cianjur di Timur, Samudra Hindia di Selatan, dan Kabupaten Lebak di Barat. Dengan luas wilayah 3.934,47 km, Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Barat. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Saat ini Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 364 desa dan 3 kelurahan ([Http://Www.Sukabumikab.Go.Id/Home/](http://Www.Sukabumikab.Go.Id/Home/), diunduh pada tanggal 25 Pebruari 2017).

Kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi dalam konteks reformasi, otonomi dan globalisasi diarahkan pada kebijakan investasi sumberdaya manusia yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang diukur berdasarkan parameter pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat merupakan instrumen global yang saat ini digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan sumberdaya manusia suatu bangsa (Hirawan, 2011:1).

Menurut Tilaar (2000:17) reformasi pendidikan diharapkan mampu membenahi dan mengoptimalkan sumberdaya pendidikan agar menghasilkan manusia yang berilmu pengetahuan, terampil dan bermoral. Tilaar

mengemukakan, bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang pintar dan terdidik, tetapi yang lebih penting ialah manusia yang terdidik dan berbudaya (*educated and civilized human being*). Oleh karena itu akuntabilitas pendidikan menjadi semakin penting bagi institusi pendidikan, baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Dalam rangka meningkatkan indek pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, seperti menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan menekan angka siswa putus sekolah *Drop Out* (DO). Selain itu pembangunan sekolah – sekolah baru juga terus dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Sukabumi. Dari tahun ke tahun jumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami peningkatan pada semua jenjang. Diikuti dengan peningkatan jumlah guru hampir pada semua jenjang pendidikan.⁴ Berikut ini data sekolah, murid dan guru untuk tingkat dasar pada tahun 2016.

Tabel 1. Jumlah Sekolah Dasar, Murid dan Guru Tahun 2016


Sekolah		Murid		Guru	
Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.168	22	268.95	3.668	10.023	226

Sumber: Dinas Pendidikan (2017)

Selain lembaga pendidikan yang ada dibawah naungan Dinas Pendidikan seperti tersebut di atas, Pemerintah Sukabumi juga memiliki ribuan pendidikan keagamaan yang ada dibawah binaan Kementerian Agama baik yang bersifat formal maupun nonformal. Berdasarkan data emis Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2017 MDT berjumlah 2428 yang tersebar di 47 kecamatan, dengan rician sebagaimana pada gambar berikut:

⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Maman Abdurrahman, M. Pd, (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi) dan Drs. Iyus Yusuf Hilmi, M. MPd (Kepala Bidang Sekolah Dasar). Jum'at, 24 Pebruari 2017.

Gambar 1. Data Jumlah MDT Perkecamatan di Kabupaten Sukabumi




Sumber: Kasi PD Ponten (2017).


Berdasarkan data di atas, Kecamatan Nagrak memiliki sebaran jumlah MDT paling banyak (82 lembaga), sedangkan Kecamatan Kebon Pedes memiliki madrasah diniyah yang paling sedikit (20 lembaga). Jika dipetakan berdasarkan wilayah 50% berada di wilayah dataran, 47% di wilayah pegunungan dan 3 % di wilayah pantai. Sedangkan jika dilihat berdasarkan lokasi keberadaannya, 230 lembaga berada di dalam pondok pesantren dan sisanya di luar pondok pesantren.

Perkembangan MDT di Kabupaten Sukabumi menunjukkan hal yang positif, namun perkembangan tersebut belum didukung oleh kualitas ustadz (gambar 2) dan kepala madrasah (gambar 3) yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. Baik Ustadz maupun kepala Madrasah banyak yang belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurut SPM, MDT di setiap Kabupaten/Kota harus memiliki kepala dengan kualifikasi akademik S1/DIV/pendidikan pesantren, dan minimal tersedia 1 (satu) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/DIV/Pendidikan pesantren.

Gambar 1



Gambar 2



Sumber: Kasi PD Ponten (2017).

Di samping itu, kesejahteraan pendidik juga relatif masih rendah dan fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, serta biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Padahal jika melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; dan wajib menjamin tersedianya dana bagi penyediaan pendidikan untuk setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang kentara.

Salah satu usaha untuk menopang keberadaannya Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pemerintah Kabupten Sukabumi mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terkait dengan pendidikan keagamaan, seperti tersebut dibawah ini:

1. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Program wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Sebagai Bagian Dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
2. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Diniyah.
3. Surat Keputusan Badan Akreditasi Madrasah Diniyah Kabupaten Sukabumi Nomor: 001/Sk.PED/BAMD/2006 Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Pengangkatan Tim Penilai Akreditasi Madrasah diniyah.
4. Intruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan.
5. Intruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam.⁵

Integrasi Pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah di SDN Cisaat

SDN Cisaat beralamat di jalan Raya Rambay No. 53 Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. SDN Cisaat berdiri tahun 1908 berdasarkan cerita dari setiap kepala sekolah yang menjabat di SDN Cisaat,

pada penjajahan Belanda dengan bangunan hasil swadaya masyarakat yang terbuat dari bilik bambu dan atap balarak (daun kelapa) dengan nama Hollandasch Inlandche School (HIS) sekolah dasar bagi pribumi. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, disebut dengan Sekolah Rakyat (SR). Khusus pelajar laki-laki, dari berbagai desa di kecamatan Cisaat. Setelah Indonesia merdeka, SR berubah menjadi Sekolah Dasar (SD) pada tanggal 13 Maret 1946. SDN Cisaat berasal dari SDN Cisaat 1 dan SDN Cisaat 2 yang digabung pada tahun 2005 dengan Kepala Sekolah pertama Dra. Ai Kartini.

SDN Cisaat memiliki visi: *“Terbentuknya lulusan SD yang unggul dan berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam menyongsong kehidupan dimasa datang”*. Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk misi sebagai berikut: 1) Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang IMTAQ dan IPTEK. 2) Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. 3) Membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. 4) Mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan sehat. 5) Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Bupati No. 33 tahun 2008.

Pada tahun Pelajaran 2016-2017 SDN Cisaat memiliki 687 siswa dan 22 orang tenaga pendidik, 2 orang diantaranya bertugas sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Berdasarkan jenis kelamin, 5 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Sedangkan berdarakan kualifikasi akademik, S2 berjumlah 2 orang dan SI berjumlah 20 orang. Saat ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah bernama Eha Julaeha, S.Pd., M.Si.

SDN Cisaat merupakan satu-satunya sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi yang menjadi pilot proyek sekolah PPK. Gerakan PPK menempati kedudukan fundamental dan strategis pada saat pemerintah mencanangkan revolusi karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam Nawacita, menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan RPJMN 2014–2019 berlandaskan Nawacita. Oleh sebab itu, pelibatan

⁵ Hasil wawancara dengan Ade Zaenal, S. Ag (Ketua FKDT Kabupaten Sukabumi) dan H. Mamat (Tokoh Agama dan Masyarakat Kecamatan Cisaat). Senin, 6 Pebruari 2017.

lembaga keagamaan seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah sebuah keniscayaan dan keharusan.

Pemilihan SDN Cisaat sebagai piloting PPK berawal dari terpilihnya sebagai Sekolah Dasar Pembina (SDP) tahun 2015, Sekolah Dasar Rujukan (SDR) tahun 2016. Kemudian Kepala Sekolah mendapat pesan singkat dari Kementrian Pendidikan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, tentang kesediaan untuk ditunjuk sebagai piloting Sekolah Pendidikan Penguatan Karakter (PPK). Meskipun demikian, sebelum ditunjuk piloting PPK, SDN Cisaat sudah melaksanakan pembiasaan seperti penyambutan siswa dengan senyum, salam dan sapa, berbaris sebelum masuk kelas, berdo'a dan tadarus al-Qur'an, membaca senyap buku cerita selama 15 menit, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu daerah atau lagu kekinian sebelum pulang. Setelah ditunjuk menjadi piloting PPK, berupaya mengikuti sesuai buku pedoman PPK.⁶

Penguatan Pendidikan Karakter di SDN Cisaat menggunakan model integratif dan kolaboratif. Pengembangan model integratif yaitu pembelajaran antara substansi mata pelajaran (isi kurikulum) dengan pengembangan karakter, secara substantif, proses pembelajaran maupun dalam sistem evaluasi dan penilaiannya melibatkan semua aspek, termasuk karakter regius didalamnya.

Pada model ini seluruh kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah dan dalam tanggung jawab sekolah. Sedangkan pengembangan model kolaboratif dengan memberdayakan aneka potensi lingkungan seperti MDT sebagai sumber-sumber belajar atau pelibatan publik yang mendukung penguatan pendidikan karakter. MDT sebagian bagian dari pelibatan publik sangat dominan di SDN Cisaat, hal ini terlihat dari peran serta Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyyah

(FKDT)⁷ yang ikut andil dalam berbagi kegiatan di sekolah, bahkan beberapa orang dari komite sekolah merangkap sebagai pengurus FKDT.

PPK sebagai sebuah gerakan perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang, termasuk karekter religious yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan keagamaan. Dalam hubungan ini, SDN Cisaat melakukan pengintegrasian berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah dengan MDT sekitar sekolah.

Disamping itu, SDN Cisaat melakukan pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan cara pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pelibatan MDT sekitar sekolah dilakukan dalam rangka memperdalam dan memperluas karakter keagamaan siswa. Hal itu dibuat dalam bentuk program berupa penambahan dan pengintensipan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengebangan karakter siswa, penambahan dan pemahaman kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah. Sehingga, meskipun SDN Cisaat merupakan program PPK, namun dalam hal waktu belajar diselaraskan dengan kegiatan belajar di MDT yang dilakukan di siang menjelang sore. Sehingga kegiatan belajar mengajar di SDN Cisaat masih berlangsung 6 hari dalam seminggu, dari mulai Senin hingga hari Sabtu. Padahal jika merujuk pada program PPK memiliki implikasi kebijakan pembelajaran selama 5 hari, namun demikian sekolah diberi pilihan untuk menyesuaikan.

Pilihan penyesuaian 6 hari jadwal kegiatan belajar mengajar yang diambil oleh SDN Cisaat, didukung dengan landasan ilmiah terkait

⁶ Hasil wawancara dengan Eha Julacha, S.Pd., M.Si (Kepala Sekolah SDN Cisaat). Selasa, 7 Pebruari 2017.

⁷ FKDT merupakan organisasi masyarakat yang di dalamnya merupakan representasi penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi sebagai wadah komunikasi dan aspirasi diantara mereka dan sebagai katalisator antara MDT dengan pemerintah. FKDT saat ini sudah terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia.

penerapan Kurikulum 2013. Menurut keterangan guru-guru kelas I dan 2 dalam Kurikulum 2013, 1 buku dipergunakan untuk 1 bulan. 1 buku terdiri dari 3 sub tema dan 1 literasi, 1 sub tema terdiri dari 6 pembelajaran, sehingga 1 hari 1 pembelajaran. Kegiatan belajar Senin sampai dengan Sabtu telah sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Jika dikurangi, kemungkinan akan terjadi penumpukan dalam pembelajaran.⁸

Selain itu, Struktur Kurikulum SD dalam Permen No. 57 Tahun 2016: total jam pelajaran kelas I-VI masing-masing secara berturutan adalah 30 jam pelajaran (JP), 32 JP, 34 JP, 36 JP, 36 JP, dan 36 JP dengan durasi masing masing adalah 35 menit. Namun dalam hal ini, SDN Cisaat belum bisa melaksanakan program PPK seperti tertuang dalam Permendikbud tersebut, karena keterbatasan sarana prasarana sekolah. Oleh sebab itu, pembelajaran sehari masih 6 jam pelajaran, dengan durasi 1 jam pelajaran 35 menit, sehingga waktu kegiatan belajar mengajar dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

Di samping masih minimnya sarana prasarana pendukung, sekolah 5 hari juga belum bisa diterima oleh komite sekolah yang mewakili suara orang tua siswa dengan beberapa alasan: 1) mempertimbangkan pranata sosial terkait keberadaan dan nasib MDT, yang menurut statistik MDT di Sukabumi adalah terbanyak pertama di Provinsi Jawa Barat. Secara otomatis sudah pasti akan terjadi masalah sosial di masyarakat antara pemilik MDT yang notabene adalah tokoh masyarakat yang sangat konsen pada pendidikan mengenai keagamaan. 2) sekolah lima hari menjadikan siswa lebih lama di sekolah. Hal ini akan membuat siswa jenuh karena terlalu lama di sekolah tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. 3). sekolah lima hari akan memberatkan kepada orangtua siswa terkait masalah ekonomi, orangtua jadi

harus mengeluarkan anggran *double* untuk uang saku siswa; anggaran makan siang siswa.⁹ Padahal orang tua siswa kebanyakannya standar menengah ke bawah. Hal itu bisa dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. Penghasilan Orang Tua

No	Penghasilan	Prosentase
1	Kurang dari Rp. 500.000	
2	Antara Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000	2
3	Antara Rp. 1.000.000 s.d Rp. 1.500.000	18
4	Antara Rp 1.500.000 s.d Rp. 2.000.000	43
5	Lebih Dari Rp. 2.000.000	37

Sumber: Tata Usaha (2017)

PPK yang dilakukan SDN Cisaat beserta beberapa MDT yang ada disekitarnya merupakan proses pembetulan, transformasi, transmisi dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Penguatan pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Urgensi dari PPK adalah: 1) Pembangunan SDM merupakan pondasi pembangunan bangsa; 2) Menuju Generasi Emas 2045 dengan dibekali Keterampilan abad 21: Kualitas Karakter, Literasi Dasar, dan Kompetensi 4C (*Critical thinking, Creativity, Communication, and Collaboration*), dan; 3) Membekali siswa menghadapi kondisi degradasi moral, etika, dan budi pekerti. Pengembangan PPK dilakukan melalui kristalisasi nilai-nilai yang di ambil dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara (Kemendikbud, 2016).

Dalam implementasinya, SDN Cisaat menggandeng beberapa MDT untuk dijadikan mitra sekolah dalam penguatan pendidikan karakter, meskipun belum termuat dalam bentuk

8 Hasil wawancara dengan Popon Noni Darliawati, S.Pd (Wali Kelas I-C), Dra. Ani Sumarni (Wali Kelas II-B), Hj. Elli Iriani, S.Pd.SD (Wali Kelas III-A), Asep Solahudin Karim, S.Pd.I, M.Si (Guru Kelas VI-B, Sekaligus Guru MDT), Rabu-Kamis, 22 dan 23 Pebruari 2017.

9 Hasil wawancara dengan Ir. Muhammad Haris (Ketua Komite SDN Cisaat) Rabu, 1 Maret 2017.

MoU secara tertulis, tapi dalam pelaksanaannya berjalan mengalir sesuai kesepakatan. Integrasi Madin ke SDN Cisaat pada saat ini baru dalam bentuk mutan kurikulum dan materi pelajaran, belum dalam bentuk tempat/fasilitas pembelajaran, karena Madrasah Diniyyah sudah mempunyai fasilitas dan sarana tempat belajar dan manajemen tersendiri.

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Cisaat dikomunikasikan dengan Aang/Aah¹⁰ atau Ustadz yang mengajar di MDT tempat siswa belajar, terlebih jika ada program “Gebyar PAI” guru-guru PAI di SDN Cisaat sangat terbantu dengan Ustadz yang mengajar di MDT, karena berbagai potensi siswa bisa langsung dimintakan kepada para Ustadz, sekaligus menjadi pelatih dan mendampingi pada waktu pelaksanaannya. Alhasil hampir setiap ada kegiatan keagamaan di Kecamatan Cisaat, SDN Cisaat yang jadi juara umumnya.¹¹ Berikut ini sebaran siswa-siswi ke berbagai Madrasah Diniyyah yang telah bekerja sama dengan SDN Cisaat.

Tabel 3. Sebaran Siswa SDN Cisaat

No	Nama Diniyyah	Jumlah	No	Nama Diniyyah	Jumlah
1	Tidak Sekolah	8	30	DTA Jamiatul Ikhwan	8
2	DTA Al Husnainiah	2	31	DTA LDII Gelanggang	2
3	DTA Al Ikhlas	13	32	DTA Mambaul Ulum	3
4	DTA Al Mu-tariyah	2	33	DTA Miftahul Hifdul Aulad	1
5	DTA Al-Badriyah	7	34	DTA Miftahussaadah	2
6	DTA Al-Falah	106	35	DTA Miftahussa'adah	9
7	DTA Al-Hidayah	13	36	DTA Nurul Atfal	1
8	DTA Al-Huriyah	11	37	DTA Nurul Falah	2

10 Sebutan “Aang/Aah” merupakan salah satu simbol bahasa lokal yang sudah familiar digunakan umat Islam untuk seorang tokoh atau orang yang memiliki atau menguasai pengetahuan keagamaan yang luas dan mendalam, kharismatik, berpengaruh, saleh, dan punya kedudukan yang mulia.

11 Hasil wawancara dengan Hj. Solihat, S.Pd.I dan Ijaz Januari, S.Pd.I (Guru PAI). Rabu, 22 Pebruari 2017.

9	DTA Al-Istiqomah	2	38	DTA Nurul Huda	53
10	DTA Al-Khoeriyah	1	39	DTA Persis	30
11	DTA Al-Mu'awanah	1	40	DTA PUI Al-Hamidiyah	40
12	DTA Al-Muhdiyin	2	41	DTA Qorriyah	1
13	DTA Al-Muktariyah	3	42	DTA Raidatul Atfal	3
14	DTA Al-Mu'min	5	43	DTA Raudatul Qur'an	9
15	DTA Al-Takodum	3	44	DTA Raudatul Ta'lim	54
16	DTA Al-Tamhidiyah	1	45	DTA Riyadul Muta'alimin	4
17	DTA Al-Watu Tasqo	1	46	DTA Sabilul Huda	3
18	DTA An-nasiriyah Fathul Jan-nah	1	47	DTA Sibyan	1
19	DTA Ar-Risalah	7	48	DTA Sirojul Muta'alim	2
20	DTA At-Taufiq	2	49	DTA Syamsul Hidayah	4
21	DTA Bone	1	50	DTA Talimul Qur'an	3
22	DTA Darul Ulum	5	51	DTA Tarbiyatul Atfal	94
23	DTA Darus-salam	1	52	DTA Yasni	30
24	DTA Diniyatul Ikhwan	1	53	DTA Zaenul Ulum	3
25	DTA Firdaus	1	54	TPQ Darul Amal	11
26	DTA Hayatul Muslimin	7	55	TPQ Firdaus	13
27	DTA Hidayatul Islamiyah	1	56	TPQ Zahra	11
28	DTA Jainul Ulum	1	57	Sudah lulus	67
29	DTA Jamiatu Syibyaan	3	Jumlah		687

Sumber: Guru Bidang Studi PAI (2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat dipetakan bahwa sebagian besar siswa SDN Cisaat hampir mayoritas pada sore harinya belajar di Madrasah Diniyah Takmiliah, dan sebagian kecilnya lagi belajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Dari 687 total siswa, hanya 8 orang yang tidak ikut DTA atau TPQ dengan alasan melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan jalur prestasi. Artinya prasarat ijazah MDT digantikan dengan sertifikat piagam dari prestasi yang dia andalkan.

Tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya ke MDT, karena manfaat dari belajar

di MDT jauh lebih efektif dibanding diajarkan agama di rumah. Madrasah Diniyah Takmiliah di Sukabumi secara historis sudah memperlihatkan hasil nyata dalam melahirkan generasi yang memiliki dasar keagamaan yang kuat. Sebagai institusi keagamaan yang mengkhususkan diri pada pendidikan keagamaan dasar, MDT telah teruji dalam mempertahankan nilai-nilai dan ajaran Islam sehingga masyarakat hidup dalam tradisi-tradisi keagamaan yang berjalan secara kontinyu tanpa terputus. Kondisi masyarakat kabupaten Sukabumi yang agamis yang tampak sekarang ini, tidak terlepas dari peran dan kiprah Madrasah Diniyah.¹²

Madrasah Diniyah Takmiliah di Sukabumi seluruhnya (100%) didirikan oleh masyarakat yang dipimpin oleh pimpinan keagamaan yang disebut AAng/AAh, Ustadz, atau Ajengan. Dengan semangat yang, tinggi, ternyata keterbatasan materi yang dimiliki tidak mengendurkan niat mendirikan MDT. Sehingga seringkali terlihat MDT yang amat sangat sederhana digunakan untuk proses pendidikan. Dari wujud luarnya, gedung atau bangunan ini tampak tidak layak pakai, akan tetapi semangat juang Ajengan dan masyarakat mengalahkan segala keterbatasan dan mengesampingkan idealisme pembelajaran yang professional.

Walaupun terdapat keterbatasan sarana, proses pendidikan di Madrasah berjalan dinamis, para murid menerima pengajaran dengan penuh optimisme menyongsong masa depan karena ustadz mengajar dengan penuh keikhlasan dan penuh dedikasi. Sayangnya sampai saat ini belum ada pengawas yang secara khusus melakukan pengawasan sekaligus pembinaan kepada para ustadz. Hal ini menyebabkan proses kegiatan belajar terkesan seadanya dan mengalir apa adanya.

Daya tarik siswa untuk belajar di MDT atau TPQ tidak lepas dari optimalisasi pendidikan keagamaan di Kabupaten Sukabumi sebagaimana

telah ditetapkan menjadi program wajib belajar pendidikan keagamaan berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 6 Tahun 2006. Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan adalah program/gerakan yang di selenggarakan di Kabupaten Sukabumi bagi seluruh siswa pendidikan dasar untuk sekaligus mengikuti pendidikan keagamaan di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA/TPQ) dan/atau Madrasah Diniyah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan agama dan akhlaq mulia sebagai bagian tidak terpisahkan untuk mewujudkan suksesnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar”.

Peraturan Bupati di atas, diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam. Pada pasal 5 dinyatakan: “Peserta didik yang memenuhi standar kompetensi pendidikan keagamaan Islam diberikan ijazah atau sertifikat kelulusan (ayat 1). Ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan keagamaan Islam menjadi salah satu syarat melanjutkan pada jenjang pendidikan formal lanjutan (ayat 2). Bagi peserta didik yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan maka satuan pendidikan wajib menyelenggarakan program khusus (ayat 3).

Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tersebut di atas menjadi daya dukung tersendiri yang mengikat agar siswa-siswi sekolah dasar belajar di MDT atau TPQ. Meskipun belum sepenuhnya efektif, namun setidaknya telah memicu angka partisipasi siswa untuk belajar pada lembaga-lembaga keagamaan tersebut. Disamping itu, juga membawa konsekuensi logis berupa penganggaran dari APBD untuk tunjangan operasional guru.

Di tengah perkembangan arus informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan bagi MDT, ia harus mampu mengembangkan jati diri secara mandiri dan memiliki khas dalam membentuk akhlak terpuji manusia sebagai sumber daya yang berkualitas dalam fikir dan dzikir sesuai dengan kebutuhan

12 Hasil wawancara dengan Bapak Dhani, Bapak Husni, Bapak Dedi, Ibu Cucu, Ibu Iis, (Orang Tua Siswa Murid SDN Cisaat), Senin, 6 Maret 2017.

pembangunan. Untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta akhlak mulia, maka perlu ada dukungan pemerintah seperti Perda dan Perbup tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan seperti tersebut di atas.

Baik pada masa sekarang maupun masa akan datang, pengintegrasian, pendalaman, perluasan, dan penyelarasan program dan kegiatan pendidikan karakter yang mengintegrasikan antara Madrasah Diniyah Takmiliah dan Sekolah Dasar perlu diabdikan untuk mewujudkan revolusi mental atau revolusi karakter bangsa. Dengan demikian, Gerakan PPK merupakan jalan perwujudan Nawacita dan Gerakan Revolusi Mental di samping menjadi poros kegiatan pendidikan yang berujung pada terciptanya revolusi karakter bangsa yang islami.

Pemerintahan Kabupaten Sukabumi sangat konsen dan serius dalam mendukung keberlangsungan Madrasah Diniyah Takmiliah. Hal itu bisa dilihat dengan pemberlakuan Perda dan Perbup seperti tersebut di atas yang ditindaklanjuti dengan upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan keagamaan Islam khususnya pada Madrasah Diniyah Takmiliah melalui program akreditasi.

Proses akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Madrasah Diniyah Kabupaten Sukabumi dengan masa berlaku 4 tahun. Akreditasi Diniyah Takmiliah di Kabupaten Sukabumi dapat dirumuskan melalui penilaian terhadap pengelola/satuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliah dengan form evaluasi diri oleh pimpinan pengelola/satuan pendidikan dan verifikasi lapangan oleh tim penilai (assesor) untuk menentukan kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Diniyah Takmiliah Kabupaten Sukabumi.¹³

Akreditasi Diniyah Takmiliah di Kabupaten Sukabumi merupakan yang pertama di

Indonesia, bahkan sampai saat ini masih menjadi satu-satunya daerah yang dipandang cukup serius serta memiliki konsep yang jelas dalam menyelenggarakan Akreditasi. Melalui Akreditasi, penyelenggaraan ujian dan penandatanganan Ijazah oleh Kepala MDT memiliki legal aspek yang memadai. Selain itu, sesuai hasil pembahasan antara Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Daerah, hasil akreditasi merupakan dasar penentu pemberian BOP (Bantuan Operasional Pendidikan), maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terhindar dari kesalahan kebijakan mengalokasikan bantuan kepada lembaga dibawah kendali Kementerian Agama.

PENUTUP

Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, integrasi pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliah di SDN Cisaat dilakukan melalui model integratif dan kolaboratif. SDN Cisaat telah melakukan kolaborasi dan menggandeng beberapa MDT untuk dijadikan mitra sekolah dalam penguatan pendidikan karakter.

Kedua, integrasi pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliah ke SDN Cisaat pada saat ini baru dalam bentuk muatan kurikulum dan pemberdayaan sebagian guru MDT, belum dalam bentuk tempat atau fasilitas pembelajaran, karena MDT sudah mempunyai fasilitas dan sarana tempat belajar dan manajemen tersendiri.

Ketiga, keberadaan Perda dan Perbup tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu faktor pendukung penyelenggaraan MDT, karena dengan kebijakan tersebut menjadi pengikat bagi siswa yang beragama Islam untuk belajar agama, juga membawa konsekuensi logis berupa penganggaran dari APBD untuk tunjangan operasional guru. Disamping itu semangat dan motivasi para pengelola madrasah serta peran FKDT menjadi bagian penting dalam penataan MDT, meskipun terkesan tumpang tindih dalam pembagian wewenang. Sedangkan faktor kendala

¹³ Hasil wawancara dengan Zelami, S.Pd (Staf bagian Data dan Perencanaan). Jum'at, 3 Maret 2017

yang terjadi dilapangan adalah sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas, berefek kepada penyelenggaraan pembelajaran yang kurang profesional serta tidak adanya pengawas yang memberikan tugas pembinaan berakibat MDT jalan di tempat.

Setelah memperhatikan kesimpulan diatas, mengingat peran vital Madrasah Diniyah Takmiliyah bagi masyarakat yang harus tetap dijaga mutu dan eksistensinya sampai kapanpun, maka direkomendasikan: 1) Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu merumuskan bersama pedoman dan petunjuk teknis tentang kemungkinan pelaksanaan integrasi MDT ke Sekolah Dasar. 2) Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi berbagai peraturan daerah yang mengatur soal pendidikan keagamaan. 3) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu secara bersama mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi guna memastikan efektivitas pendidikan keagamaan dalam mendukung penguatan pendidikan karakter di sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini berasal dari hasil penelitian yang dibiayai DIPA Balai Litbang Agama Jakarta Tahun 2017. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Jakarta Dr. H.M. Adlin Sila, Ph.D. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kepala SDN Cisaat serta pengurus FKDT Cisaat yang telah memberi kemudahan bagi peneliti dalam proses penggalan data. Kepada pihak-pihak lain yang turut memberi masukan bagi artikel ini, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sumarsih. 2017. Kualitas Madrasah Diniyah Takmiliyah Dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, *Jurnal Al-Qalam*, Volume 23, Nomor 1, Juni 2017.
- Basid, Abdul. 2018. Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah Ke Sekolah di Kota Cirebon, *Jurnal Penamas*, Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam, 2013. *Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- George, Alexander L., dan Andrew Bennet. 2005. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Haedari, Amin. 2006. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Hirawan, Wan A. 2011. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Dalam Meningkatkan Kinerja Pejabat Struktural Eselon-4 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. *Disertasi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- [Http://Www.Sukabumikab.Go.Id/Home/](http://Www.Sukabumikab.Go.Id/Home/), diunduh pada tanggal 25 Pebruari 2017.
- Indra, Hasbi. 2005. *Pendidikan Islam Melawan Globalisasi*. Jakarta: Rida Mulia.
- Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. 2017. *EMIS Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren*.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Kementerian Agama Dalam Angka 2014*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Kajian dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerin Pendidikan Nasional.

- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerin Pendidikan Nasional.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Muhibbin, 1995. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muin, Abd. 2014. Efektifitas Pembinaan Madrasah Diniyah Di Kota Yogyakarta, *Jurnal Edukasi*, Volume 12, Nomor 3, September-Desember 2014.
- Munawwir, A.W. 2002. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nizah, Nuriyatun. 2016. Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis. *Jurnal Edukasi*, Vol. 11, No. 1, Februari 2016.
- Poerwodarminto, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Saputri, Dessy Suciati. 2017. Ini Alasan Mendikbud Terapkan Sekolah Lima Hari, *Republika*, Kamis 08 Juni 2017.
- Simanjuntak, Rico Afrido. 2017. Mendikbud Sebut Kebijakan Jam Sekolah Beda dengan Full Day School, *Koran Sindo*, Selasa 13 Juni 2017.
- Tafsir, Ahmad. 2008. *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Maestro.
- Tilaar, H. 2000. *Pendidikan Abad Ke – 21, Menunjang Knowledge Based Economy*. Jakarta: CSIS.
- Tim Pendidikan. 2016. *Survey Kebutuhan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal dan Informal*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- Zahroh, Chichi 'Aisyatud Da'watiz. 2016. Model Madrasah Diniyah Takmiliah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri Sindurejan Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- ### **Peraturan Perundang-Undangan**
- Intruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan.
- Intruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan.
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Program wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Sebagai Bagian Dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Diniyah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Surat Keputusan Badan Akreditasi Madrasah Diniyah Kabupaten Sukabumi Nomor: 001/Sk.PED/BAMD/2006 Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Pengangkatan Tim Penilai Akreditasi Madrasah Diniyah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah.